

Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama

Sulastri Daulay¹, Faisar Ananda Arfa², Ibnu Radwan Siddik Turnip³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Corresponding Author: sulastri0221243008@uinsu.ac.id.

ABSTRAK

Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kerangka hukum yang terkodifikasi masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi berbagai permasalahan kontemporer, hukum keluarga Islam Indonesia telah berubah sebagai respons terhadap situasi sosial dan hukum yang terus berubah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana putusan Pengadilan Agama telah mengubah hukum keluarga Islam, menentukan unsur-unsur yang memotivasi, dan menggambarkan bagaimana putusan-putusan ini telah mempengaruhi keadilan substantif dan reformasi hukum nasional. Melalui telaah pustaka, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, digunakan metode penelitian kualitatif dengan perspektif yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam Indonesia berubah dengan cepat sebagai akibat dari putusan Pengadilan Agama yang progresif, khususnya dalam hal tunjangan pasca-perceraian, pengakuan anak luar nikah, dan penentuan usia perkawinan. Dinamika sosial ekonomi masyarakat Muslim, tuntutan keadilan substantif, dampak prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan kurangnya norma dalam KHI merupakan kekuatan utama di balik perubahan ini. Hasilnya, putusan-putusan ini tidak hanya menawarkan keadilan kontekstual berdasarkan keadaan masyarakat, tetapi juga menetapkan yurisprudensi, menutup celah hukum, dan menjadi model bagi regenerasi hukum keluarga Islam nasional.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga Islam, Pembaruan Hukum, Pengadilan Agama, Yurisprudensi.*

ABSTRACT

While the Compilation of Islamic Law (KHI), as a codified legal framework, still has limitations in accommodating many contemporary concerns, Indonesian Islamic family law has changed in response to the constantly changing social and legal circumstances. The purpose of this study is to examine how rulings from Religious Courts have changed Islamic family law, pinpointed the motivating elements, and describe how these rulings have affected substantive justice and national legal reform. Through a review of relevant literature, court

rulings, and laws and regulations, a qualitative research method with a juridical-normative and juridical-sociological perspective is employed. The study's findings demonstrate that Indonesia's Islamic family law is changing rapidly because of the Religious Courts' progressive rulings, particularly when it comes to post-divorce support, acknowledging illegitimate offspring, and determining marriage age. The socioeconomic dynamics of Muslim society, calls for substantive justice, the impact of human rights principles, and the lack of norms in the KHI are the primary forces behind this change. As a result, these rulings not only offer contextual justice based on societal circumstances, but they also establish jurisprudence, close legal loopholes, and serve as a model for the national regeneration of Islamic family law.

Keywords: Islamic Family Law, Legal Reform, Religious Courts, Jurisprudence.

PENDAHULUAN

Hukum keluarga merupakan bagian penting dalam hukum Islam karena berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat muslim. Di Indonesia, hukum keluarga Islam secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama (Undang-Undang, 1994). Namun, perkembangan masyarakat yang dinamis menimbulkan berbagai persoalan hukum keluarga yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Peran Pengadilan Agama menjadi strategis, tidak hanya dalam menyelesaikan perkara, tetapi juga dalam melakukan interpretasi dan adaptasi hukum Islam sesuai dengan kondisi sosial Masyarakat. Transformasi hukum keluarga Islam melalui putusan Pengadilan Agama merupakan wujud dari respons hukum Islam terhadap perubahan sosial sekaligus menjadi sumber hukum tidak tertulis berupa yurisprudensi.

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak terlepas dari upaya kodifikasi yang dilakukan pemerintah melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991. KHI menjadi pedoman hukum positif yang digunakan di lingkungan Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara keluarga Islam seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Namun, KHI sebagai produk hukum administratif tetap memiliki keterbatasan dalam mengantisipasi persoalan hukum yang timbul akibat perkembangan masyarakat modern. Situasi ini menyebabkan banyak perkara yang dihadapkan pada interpretasi hakim ketika norma tertulis belum secara eksplisit mengatur persoalan yang muncul di persidangan. Selain itu, keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak luar nikah, juga turut memengaruhi dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia. Putusan tersebut mengubah paradigma hukum terkait hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya yang sebelumnya sangat terbatas dalam sistem hukum

Islam nasional. Akibatnya, Pengadilan Agama sebagai peradilan khusus di bidang keluarga Islam harus menyesuaikan cara pandang dan kebijakan hukumnya dalam memutus perkara sejenis, sehingga terjadi proses transformasi norma melalui praktik yudisial.

Proses transformasi ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat dinamis, di mana norma-norma yang bersumber dari syariat tetap terbuka terhadap perubahan melalui reinterpretasi dan adaptasi oleh para hakim. Hal ini sejalan dengan konsep *maslahah* (kemaslahatan) dalam hukum Islam, yang memperbolehkan perubahan hukum sepanjang memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat (Abidin, 2017). Dengan demikian, peran Pengadilan Agama tidak hanya sebatas menerapkan hukum positif yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

Untuk mengkaji secara lebih mendalam peran dan kontribusi putusan-putusan Pengadilan Agama dalam membentuk dan mentransformasikan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan memahami proses ini, diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa hukum keluarga Islam tidak bersifat kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui peran aktif lembaga peradilan. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi penguatan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin mengkaji transformasi hukum keluarga Islam tidak hanya dari sisi normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan kitab-kitab fikih, tetapi juga dari sisi empiris yang tercermin dalam praktik dan putusan-putusan di Pengadilan Agama. Data dikumpulkan melalui studi dokumen berupa putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perkara keluarga Islam, seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan waris, serta wawancara dengan hakim atau praktisi hukum Islam untuk menggali pertimbangan yuridis dan sosial dalam setiap keputusan (Soekanto, 2007; Salim, 2014).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen putusan yang telah dipilih. Peneliti menelaah bagaimana putusan-putusan tersebut mencerminkan adanya perubahan atau penyesuaian hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia. Fokus utama analisis adalah pada aspek argumentasi hukum yang digunakan hakim, sejauh mana hakim mengakomodasi prinsip keadilan dan maslahat, serta peran Pengadilan Agama dalam membentuk hukum keluarga Islam yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika zaman (Ali, 2012; Mahfud, 2019). Dengan

pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran konkret tentang bagaimana transformasi hukum keluarga Islam terjadi melalui putusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Transformasi Hukum

Transformasi hukum tidak selalu berarti mengganti aturan yang lama, tetapi bisa berupa reinterpretasi atau penafsiran ulang terhadap norma hukum yang ada. Dalam konteks peradilan, transformasi ini sering kali dilakukan oleh hakim melalui putusan-putusan yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, meskipun teks hukum tertulis tetap, penerapannya bisa berubah sesuai konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam hukum Islam, transformasi hukum sangat erat kaitannya dengan prinsip ijtihad dan masalah. Ijtihad memberikan ruang bagi ulama dan hakim untuk menggali hukum baru dari sumber-sumber syariat, sementara masalah menjadi dasar moral untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan membawa kemanfaatan bagi umat. Transformasi ini mencerminkan sifat fleksibel hukum Islam dalam merespons perubahan tanpa mengabaikan nilai-nilai dasarnya (Sajipto, 2020).

Transformasi hukum juga dapat terjadi melalui perubahan regulasi formal seperti amandemen undang-undang, pembuatan peraturan baru, atau pembentukan lembaga-lembaga baru yang memiliki kewenangan khusus. Namun, dalam praktiknya, salah satu bentuk transformasi hukum yang paling berpengaruh adalah melalui putusan pengadilan, terutama dalam perkara yang belum secara jelas diatur dalam hukum tertulis. Putusan-putusan tersebut kemudian menjadi yurisprudensi yang turut membentuk struktur hukum baru secara tidak langsung. Dengan demikian, transformasi hukum merupakan mekanisme penting dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi sistem hukum dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa transformasi, hukum akan kehilangan daya guna dan berisiko tertinggal dari realitas sosial yang terus berkembang. Oleh sebab itu, memahami dan mengkaji proses transformasi hukum, termasuk dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, menjadi bagian penting dari pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan yang responsif.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sebab hukum hidup dan berkembang bersama dinamika sosialnya. Oleh karena itu, hukum harus bersifat adaptif dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan Masyarakat. Transformasi hukum berkaitan erat dengan konsep ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh para ulama atau hakim dalam menggali, menafsirkan, atau menetapkan hukum baru yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam. Selain itu, konsep masalah

(kemaslahatan) juga menjadi landasan dalam melakukan transformasi, yaitu memastikan bahwa hukum yang diterapkan membawa manfaat dan kebaikan bagi umat.

Transformasi hukum dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, di antaranya perubahan peraturan perundang-undangan, penyesuaian tafsir norma hukum, maupun melalui praktik peradilan. Dalam praktik peradilan, hakim memegang peran penting sebagai pelaku transformasi hukum melalui putusan-putusan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Putusan tersebut kemudian dapat berkembang menjadi yurisprudensi yang berperan memperkaya sistem hukum nasional. Di Indonesia, transformasi hukum keluarga Islam salah satunya terjadi melalui peran Pengadilan Agama. Banyak perkara keluarga Islam yang tidak diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga hakim harus melakukan interpretasi hukum sesuai prinsip keadilan substantif. Hal ini menjadikan Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi strategis dalam proses transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia (Huda, 2020).

Hukum Keluarga Islam hukum yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, dan pengasuhan anak berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Perkawinan dalam hukum keluarga Islam dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dan memiliki kedudukan penting dalam membentuk keturunan serta menjaga ketertiban sosial. Selain itu, hukum keluarga Islam juga mengatur prosedur perceraian secara detail, termasuk hak dan kewajiban suami-istri pasca perceraian, seperti nafkah iddah, *mut'ah*, dan hak asuh anak. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan hak antara kedua belah pihak setelah berakhirnya hubungan pernikahan. Hukum keluarga Islam turut mengatur tentang waris, wasiat, dan hibah yang mengatur distribusi harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariat.

Aturan ini memiliki nilai keadilan tersendiri dalam Islam karena mengatur siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan berapa bagiannya, serta bagaimana prosedur pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan menjaga hak-hak setiap anggota keluarga. Dalam konteks pengasuhan anak, hukum keluarga Islam menekankan prinsip kemaslahatan anak (*masalah al-mahdhah*) sebagai prioritas utama dalam menentukan siapa yang berhak memelihara anak pasca perceraian. Hakim di peradilan agama akan mempertimbangkan aspek-aspek seperti usia anak, kemampuan ekonomi, moralitas, dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, hukum keluarga Islam bukan hanya mengatur hubungan antar individu dalam keluarga, tetapi juga menjadi pedoman menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Peran Putusan Pengadilan

Peran Putusan Pengadilan dalam sistem hukum nasional, khususnya di Indonesia, memiliki kedudukan penting sebagai salah satu bentuk sumber hukum tidak tertulis, yaitu yurisprudensi. Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang dijadikan acuan atau pedoman oleh hakim dalam memutus perkara sejenis di kemudian hari. Meskipun secara hierarki bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan, namun yurisprudensi memiliki kekuatan persuasif dan fungsional dalam praktik peradilan. Peran putusan Pengadilan Agama menjadi sangat strategis ketika norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengatur secara rinci suatu permasalahan. Hakim memiliki kewenangan melakukan ijtihad hukum, yakni penafsiran dan adaptasi terhadap ketentuan syariat yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil ijtihad hakim melalui putusan pengadilan ini kemudian dapat menjadi preseden yang diikuti dalam perkara-perkara sejenis.

Putusan Pengadilan Agama juga berperan penting dalam mentransformasikan hukum Islam agar lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan sosial. Ketika masyarakat mengalami perubahan nilai, kebiasaan, serta tantangan baru yang tidak diantisipasi oleh peraturan yang ada, hakim dapat mengambil langkah progresif melalui putusan-putusan yang berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga membentuk norma hukum baru secara tidak langsung.

Yurisprudensi hasil putusan Pengadilan Agama turut menjadi bahan pertimbangan bagi pembaruan hukum nasional. Tidak jarang, praktik peradilan yang berkembang melalui putusan hakim ini menjadi masukan dalam proses legislasi atau revisi peraturan perundang-undangan, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, peran putusan pengadilan bukan hanya sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan dan pengembangan hukum di Indonesia (Jilmly, 2021).

Ada beberapa contoh transformasi melalui putusan pengadilan agama dapat dilihat dalam perkara penetapan nafkah pasca cerai. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang mengatur tentang kewajiban suami memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada mantan istri setelah terjadi perceraian. Namun, ketentuan tersebut tidak menetapkan secara rinci besaran nafkah yang wajib diberikan. Dalam praktiknya, beberapa putusan Pengadilan Agama menentukan besaran nafkah tersebut berdasarkan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan mantan istri, dan kondisi sosial setempat. Contohnya, dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Yk, hakim menetapkan nafkah mut'ah dan iddah sejumlah tertentu dengan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Contoh lain terdapat pada kasus pengakuan anak luar nikah. Sebelumnya, sistem hukum Islam nasional membatasi hubungan perdata anak luar

nikah hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, paradigma tersebut mulai berubah. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan kasasi menyatakan bahwa anak luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara hukum. Salah satu contohnya adalah Putusan MA Nomor 329 K/AG/2016 yang memperkuat hak-hak anak luar nikah terkait nafkah, warisan, dan pengakuan silsilah, selaras dengan asas perlindungan anak dan nilai kemanusiaan (Aisyah, 2022).

Selanjutnya, dalam perkara dispensasi nikah, terjadi perubahan signifikan pasca disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Pengadilan Agama yang sebelumnya relatif mudah memberikan dispensasi kini menjadi lebih selektif. Hakim mempertimbangkan faktor kesehatan, pendidikan, kesiapan psikologis calon mempelai, dan risiko pernikahan usia dini. Hal ini tampak dalam tren putusan Pengadilan Agama di berbagai daerah yang lebih ketat menyaring permohonan dispensasi nikah dengan syarat-syarat yang ketat, sebagaimana terlihat dalam Putusan PA Bantul Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Btl. Contoh-contoh kasus di atas menunjukkan bahwa transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia berjalan secara dinamis melalui peran Pengadilan Agama. Putusan-putusan hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa antar individu, tetapi juga membentuk preseden hukum yang dapat diikuti dalam perkara-perkara sejenis. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia berkembang menyesuaikan kebutuhan dan tantangan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi dasarnya (Ahmad, 2017).

Transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia didorong oleh dinamika sosial masyarakat muslim yang terus berkembang. Perubahan pola pikir, gaya hidup, serta kebutuhan hukum masyarakat memunculkan persoalan-persoalan baru dalam bidang keluarga yang sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kondisi ini menuntut Pengadilan Agama untuk menyesuaikan cara pandang dan pendekatan hukum dalam memutus perkara-perkara tersebut, sehingga hukum keluarga Islam tetap relevan dan responsif terhadap situasi sosial yang ada. Selain itu, kebutuhan akan keadilan substantif menjadi faktor penting dalam mendorong transformasi hukum keluarga Islam. Hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam beberapa kasus, hakim Pengadilan Agama harus melakukan ijtihad untuk menafsirkan norma syariat secara kontekstual demi mencapai keadilan bagi para pihak yang berperkara, khususnya dalam perkara-perkara sensitif seperti pengakuan anak luar nikah, dispensasi nikah, maupun penetapan nafkah pasca cerai.

Faktor lain yang turut mendorong transformasi hukum keluarga Islam adalah pengaruh nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan prinsip konstitusi. Setelah era reformasi, jaminan HAM di Indonesia semakin kuat, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Putusan Mahkamah Konstitusi seperti Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak penting yang mendorong pengakuan terhadap hak-hak anak luar nikah dan hak perempuan. Selain itu, ketiadaan pengaturan spesifik dalam KHI terkait beberapa isu kontemporer membuat hakim Pengadilan Agama memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian hukum melalui yurisprudensi, sehingga hukum keluarga Islam tetap adaptif dan akomodatif terhadap perubahan zaman.

Transformasi hukum keluarga Islam melalui putusan Pengadilan Agama memberikan keadilan yang kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat. Artinya, hakim tidak sekadar menerapkan norma secara kaku, tetapi mempertimbangkan situasi sosial, ekonomi, dan budaya para pihak yang berperkara. Dengan pendekatan ini, keputusan yang dihasilkan dapat lebih memenuhi rasa keadilan substantif bagi masyarakat, khususnya dalam kasus-kasus keluarga yang bersifat sensitif dan kompleks, seperti perceraian, nafkah, atau pengakuan anak.

Selain itu, transformasi hukum keluarga Islam melalui putusan pengadilan juga berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang belum secara rinci mengatur berbagai persoalan hukum modern. Beberapa permasalahan kontemporer seperti pengaturan nafkah pasca cerai dalam jumlah pasti, dispensasi usia nikah setelah perubahan batas usia, atau pengakuan hak-hak anak luar nikah, merupakan contoh perkara yang seringkali tidak diatur secara detail dalam peraturan tertulis, sehingga hakim perlu melakukan penafsiran hukum melalui putusannya.

Putusan-putusan Pengadilan Agama yang bersifat progresif tersebut secara perlahan menjadi preseden bagi perkara sejenis di kemudian hari. Yurisprudensi ini berfungsi sebagai acuan bagi hakim lain dalam memutus perkara yang serupa, sehingga tercipta kepastian hukum dan keseragaman penerapan norma dalam lingkungan peradilan agama. Dengan demikian, meskipun hukum Islam bersumber dari syariat dan perundang-undangan, praktik peradilan turut berperan aktif dalam mengembangkan norma hukum sesuai kebutuhan zaman.

Dampak lainnya, transformasi hukum keluarga Islam lewat putusan pengadilan mendorong pembaruan hukum keluarga Islam secara nasional. Putusan-putusan progresif dari peradilan agama sering menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan atau revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum keluarga Islam. Dengan cara ini, hukum keluarga Islam di Indonesia tidak stagnan, tetapi terus berkembang mengikuti perkembangan sosial masyarakat, prinsip keadilan, dan nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui dalam sistem hukum nasional.

SIMPULAN

Transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan suatu keniscayaan dalam merespons dinamika sosial, budaya, dan hukum yang terus berkembang. Hukum sebagai sistem yang hidup (*living law*) harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai dasarnya. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memainkan peran penting sebagai institusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga turut membentuk norma baru melalui putusan-putusan yang responsif dan kontekstual. Putusan Pengadilan Agama berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis berupa yurisprudensi yang dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara sejenis di kemudian hari. Ketika norma hukum tertulis, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), belum mengatur secara rinci persoalan hukum modern, hakim diberikan kewenangan untuk melakukan ijtihad hukum. Ijtihad ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku dalam masyarakat.

Beberapa kasus penting yang menunjukkan peran transformasi hukum melalui putusan Pengadilan Agama antara lain perkara penetapan nafkah pasca cerai, pengakuan anak luar nikah, serta dispensasi usia nikah pasca perubahan undang-undang. Dalam kasus-kasus tersebut, putusan hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa antar pihak, tetapi juga membentuk norma hukum baru yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini. Transformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan melalui putusan-putusan pengadilan juga memberikan kontribusi terhadap proses pembaruan hukum nasional. Yurisprudensi yang berkembang di lingkungan peradilan agama seringkali dijadikan bahan pertimbangan dalam proses legislasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peran putusan hakim tidak terbatas pada ranah penyelesaian perkara, tetapi juga berperan aktif dalam proses pengembangan sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Aisyah, N. (2018). Peranan hakim pengadilan agama dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>
- Ali, A. (2012). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Peradilan etik dan etika konstitusi*. Konstitusi Press.
- Farahi, A., & Ramadhita, R. (2017). Keadilan bagi anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 8(2), 74–83. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>
- Huda, N. (2020). *Hukum keluarga Islam: Dinamika dan problematika*. Kencana.
- Komisi Yudisial RI. (2020). *Pedoman perilaku hakim dan yurisprudensi Mahkamah Agung*. Komisi Yudisial.
- Mahfud, M. D. (2019). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Salim, A. (2014). *Indonesian legal reform 1945–1999: Towards an independent judiciary*. Pustaka Mizan.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyuni, S. (2019). Rekonstruksi hukum keluarga Islam melalui pendekatan maqashid syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 225–240. <https://doi.org/10.14421/jhi.v17i2.1916>
- Yasin, A. (2016). Putusan hakim dalam perspektif fiqh dan perundang-undangan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i1.836>
- Yudhistira, A. (2020). Hukum progresif dan reformasi sistem peradilan agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1), 45–60.
- Zainal, Z. (2017). *Hukum keluarga Islam Indonesia dalam dinamika sosial*. Pustaka Pelajar.